



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINDI SUTIANDA BIN T. NUZULI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samudera, Lr Tenggiri, Nomor 19

Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda

Sakti Kota Lhokseumawe;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINDI SUTIANDA Bin T. NUZULI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDI SUTIANDA Bin T. NUZULI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap WINDI SUTIANDA Bin T. NUZULI sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Hp merk XIAOMI warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273.

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-86/Lsm/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

"Bahwa terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat Lr Tenggiri Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Lr tenggiri Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa serta saksi Ikhsan Saputra melakukan penyelidikan dan benar bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib saksi A. Jumadi Harahap, saksi Dedi Marsarosa serta saksi Ikhsan Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli saat sedang berjalan pulang ke rumah setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Bodrek (DPO/) dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk XIAOMI warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib pergi berjalan kaki menuju warung kecil di Lr Tenggiri Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya didekat rumah terdakwa untuk menunggu Bodrek (DPO/30/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna cream dengan nomor sim card. 0853-3707-0273 dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Bodrek (DPO). Sekira jam 22.20 Wib Bodrek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, kemudian terdakwa menyerahkan uang secara tunai senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut disimpan disaku celana sebelah kiri dan terdakwa berjalan kembali pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 178/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 1(satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua satu) dan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang disita dari terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



KEDUA

“Bahwa terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat Lr Tenggiri Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Lr tenggiri Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi A. JUMADI HARAHAHAP, Saksi DEDI MARSAROSA serta saksi Ikhsan Saputra melakukan penyelidikan dan benar bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib saksi A. JUMADI HARAHAHAP, Saksi DEDI MARSAROSA serta saksi Ikhsan Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli saat sedang berjalan pulang ke rumah setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Bodrek (DPO/30/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba) dan dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk XIAOMI warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 178/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



(nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiantis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang disita dari terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Ikhsan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lorong Tenggiri Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tenggiri Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi. Kemudian pada hari

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Bersama rekan-rekan melihat Terdakwa yang selama ini dicurigai lalu Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana sebelah kirim Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. Bodrek (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.20 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Lorong Tenggiri, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa shabu tersebut, belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Dedi Marsarosa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lorong Tenggiri Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tenggiri Kampung Jawa Lama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Bersama rekan-rekan melihat Terdakwa yang selama ini dicurigai lalu Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan shabu dari Sdr. Bodrek (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.20 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Lorong Tenggiri, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa shabu tersebut, belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena terlebih dahulu tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 178/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang disita dari terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lorong Tenggara Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Bodrek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 dan menanyakan "apakah ada sabu?" kemudian Sdr. Bodrek (DPO) menjawab "Ada perlu berapa?" lalu Terdakwa mengatakan perlu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 22.20 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Bodrek (DPO) diwarung dekat rumah Terdakwa yang berada di Jalan Samudera Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudiang datang Sdr. Bodrek (DPO) menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bodrek (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Terdakwa simpan di saku celana kiri;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe serta menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit HP;
- Bahwa barang bukti shabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 99/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 20 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Paket Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Jenis Sabu Yang Dimasukkan Ke Dalam Plastik Transparan Berles Warna Merah Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram, Netto 0,13 (nol Koma Tiga Belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream Dengan No Simcard 0853-3707-0273;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lorong Tenggara Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Bodrek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 dan menanyakan "apakah ada sabu?" kemudian Sdr. Bodrek (DPO) menjawab "Ada perlu berapa?" lalu Terdakwa mengatakan perlu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 22.20 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Bodrek (DPO) diwarung dekat rumah Terdakwa yang berada di Jalan Samudera Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudiang datang Sdr. Bodrek (DPO) menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bodrek (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tenggara Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. melihat Terdakwa yang selama ini dicurigai lalu Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 178/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang disita dari terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-86/Lsm/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*setiap orang*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Bodrek (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna cream dengan nomor Sim Card 0853-3707-0273 dan menanyakan "apakah ada sabu?" kemudian Sdr. Bodrek (DPO) menjawab "Ada perlu berapa?" lalu Terdakwa mengatakan perlu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 22.20 WIB Terdakwa menunggu Sdr. Bodrek (DPO) diwarung dekat rumah Terdakwa yang berada di Jalan Samudera Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian datang Sdr. Bodrek (DPO) menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan memberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bodrek (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana kiri selanjutnya Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tenggiri Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di lokasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. melihat Terdakwa yang selama ini dicurigai lalu Saksi Ikhsan Saputra dan Saksi Dedi Marsarosa, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Nomor 178/Sp.60013/2024 pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2776/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Brutto seberat 0.21 (nol koma dua satu) gram dan berat Netto seberat 0,13 (nol koma tiga belas) yang disita dari terdakwa Windi Sutianda Bin T. Nuzuli benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena narkoba jenis shabu tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa pada saat tertangkap tangan dan shabu tersebut belum ada dikonsumsi oleh Terdakwa serta jumlahnya relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi tanggungjawab mutlak dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai Wiraswasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Paket Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Yang Dimasukkan Ke Dalam Plastik Transparan Berles Warna Merah Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram, Netto 0,13 (nol Koma Tiga Belas) Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream Dengan No Simcard 0853-3707-0273, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Windi Sutianda Bin T. Nuzuli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Paket Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Yang Dimasukkan Ke Dalam Plastik Transparan Berles Warna Merah Dengan Berat Bruto 0,21 (nol Koma Dua Satu) Gram, Netto 0,13 (nol Koma Tiga Belas) Gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Cream Dengan No Simcard 0853-3707-0273;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, AMd.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Usfadillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Khalid, AMD, S.H.,M.H.

Dto.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Usfadillah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)